

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kebun lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Pengawasan yang dilakukan Oleh badan permusyawaratan desa didesa kebun lado, dirasakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pengawasan hanya dalam bentuk meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala desa, meskipun begitu tidak ada tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa apabila laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap bermasalah atau tidak dapat diterima
2. Faktor Penghambat dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing adalah karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai atau bahkan minim, ditambah hubungan yang kurang harmonis antara badan Permusyawaratan desa dengan perangkat desa disebabkan munculnya ego sektoral yang menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak yang berdampak pada lingkungan kerja kurang kondusif. Untuk Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Harus Dimulai Dari Penigkatan SDM, Sehingga

Seluruh Kendala-kendala Dapat Diatasi, Ego Sektoral yang muncul dapat disingkirkan dengan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran bahwa Sebaiknya untuk kedepan, hal yang berkaitan dengan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran pendapatan belanja desa, memang harus diatur secara spesifik, apalagi dalam tataran tteknisnya,serta harus ada sanksi kalau kemudian tidak dilakukan pengawasan secara maksimal.